



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 820/729/BKPSDMD/2020

Tanggal : 15/10/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Rosgamar saban, S.A.P

PETUGAS Dew Safitri	PENERIMA Asrul
Catatan : Tanpa salinan, koreksian dan paraf kabag hukum	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIJA 15/10/2011:45

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ROSGAMAR SABAN, S.A.P.**
NIP : 197209222007012016
Tanggal Lahir : 22 September 1972
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/ 01 April 2015
Jabatan : Pengadministrasi Surat
Unit Kerja : UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

An. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 di Palu.



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 875.1/457/DIKBUD Tanggal, 30 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ROSGAMAR SABAN, S.A.P.**
NIP : 197209222007012016
Tanggal Lahir : 22 September 1972
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/ 01 April 2015
Jabatan : Pengadministrasi Surat
Unit Kerja : UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH**

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 di Palu.

[Handwritten mark]